

LEMBAR PROSES

PERIHAL : Kredensial Dokter

NO	PROSES KERJA S/D SELESAI			
	TGL	PENGIRIM	PENERIMA	URAIAN TUGAS
		Manager Personalia	Manager Pelayanan Medis	<p>Dengan hormat, Mohon verifikasi berkas staff medis atas nama dokter: dr Raden Yane Pilgrima</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Personalia</p>
		Manager Yanmed	Direktur	<p>Dengan hormat, Sehubungan dengan proses kredensial/rekredensial staff medis, berikut dilampirkan hasil verifikasi berkas atas nama:</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.</p> <p>Hormat Kami, Manager Pelayanan Medis</p>

V

Proses Kredensial
Proses Rekredensial
Proses Penambahan Kewenangan Klinis

Perihal :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

PERMOHONAN KREDENSIAL/ REKREDENSIAL

Kepada Yth,
Direktur RS Dharma Nugraha

Di tempat.

Dengan hormat,
Dengan ini saya mengajukan permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis sebagai staf medis Rumah Sakit Dharma Nugraha
Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Jakarta, 5 September 2023
Pemohon



(dr Raden Yane Pilgrima)

Berkas yang diperlukan :

1. Foto copy STR
2. Foto copy Ijazah
3. Curriculum Vitae
4. Foto copy Surat Ijin praktek
5. Foto copy KTP
6. Pas Foto 4 x 6 Berwarna (1 lbr)
7. Format Rincian kewenangan klinis

FORMULIR PENGAJUAN KEWENANGAN KLINIS

NAMA LENGKAP : dr Raden Yane Pilgrima

DIAJUKAN UNTUK :

V	Proses Rekrutmen & Kredensial
	Proses Kredensial Ulang
	Proses Penambahan Kewenangan Klinik

PETUNJUK :

DOKTER PEMOHON :

1. Pemohon harus memiliki “KOMPETENSI PENUH' untuk setiap kewenangan klinis yang diminta.
2. “Kompetensi Penuh” artinya – Dokter Pemohon tidak memerlukan supervisi dalam melakukan tindakan klinis.
3. Dokter Pemohon mengisi “BAGIAN I” saja – kemudian melengkapi kolom “KOMENTAR” dan menandatangani pada akhir “BAGIAN I”.
4. Tandai dengan (V) pada kolom yang bertanda “DIMINTAKAN”, dan tandai dengan (X) apabila tidak dimintakan.
5. Setiap “Kewenangan Klinis” yang diminta harus dibuktikan dengan bukti-bukti seperti tercantum dalam masing-masing kewenangan klinis dibawah ini (bila perlu “Fotokopi Sertifikat Kompetensi” yang telah dilegalisir).

SUB KOMITE MEDIK:

1. Sub Komite Medik memberikan rekomendasi atas “Kewenangan Klinis” yang dimintakan oleh Dokter Pemohon.
2. Memberikan catatan jika perlu dan menandatangani pada kolom bagian akhir

M : Mandiri

DS : Dibawah Supervisi

TA : Tidak Ada Alat

TK : Tidak Ada Kompetensi

RINCIAN KEWENANGAN KLINIS
Prosedur/ Tindakan

Nama Dokter: dr Raden Yane Pilgrima	DOKTER UMUM	Tanda Tangan:
--	--------------------	----------------------

PROSEDUR TINDAKAN	DIMINTA	DISETUJUI		DITOLAK		KETERA NGAN
		M	DS	TA	TK	

Kategori I	V	V				
Typhoid fever	V	V				
Gastritis	V	V				
Essential hypertension	V	V				
Secondary hypertension`	V	V				
Pulmonary hypertension	V	V				
Infeksi Saluran napas atas	V	V				
Gastro enteritis	V	V				
Asma ringan	V	V				
Infeksi saluran kencing ringan	V	V				
Pharingitis	V	V				
Rhinitis	V	V				
Tonsilitis	V	V				
Food Alergi	V	V				
Acut Bronchitis	V	V				
Malaria	V	V				
Dysentry bacilli	V	V				
Cholera	V	V				
Pertussis	V	V				
Influenza	V	V				
Morbilli	V	V				
Mumps	V	V				

Kategori II						
Tindakan Resusitasi Jantung –Paru	V	V				

[illegible]

M : Mandiri
DS : Dibawah Supervisi
TA : Tidak Ada Alat
TK : Tidak Ada Kompetensi

Tanggal : 12 September 2023


Catatan :

Ketua Komite Medik



Dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

Ketua sub- Komite Kredensial



dr. Adythy Eka Wardhana, SpOG

Nomor : 020/SK-DIR/RSDN/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Kredensial dokter purna waktu

Kepada Yth
Ketua Komite Medik RS Dharma Nugraha
Di
Jakarta

Dengan hormat

Sehubungan dengan adanya permohonan sebagai staf medis purna waktu adanya kewenangan klinis/ penambahan kewenangan klinis atas nama :

Nama : dr Raden Yane Pilgrima
Keahlian : Dokter Umum


Maka kami menugaskan Komite Medik untuk dapat melakukan kredensial atas nama staf tersebut diatas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2023

Hormat kami

Direktur RS Dharma Nugraha



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Nomor : 020/KOMDIK/RSDN/IX/2023
Perihal : Rekomendasi kredensial staf medis
Lampiran : -

Kepada Yth
Direktur RS Dharma Nugraha
Di
Jakarta

Dengan Hormat

Setelah sub komite kredensial melakukan kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama dokter : dr Raden Yane Pilgrima

Dapat diterima sebagai staf medis dokter umum purna waktu dan diberikan kewenangan klinis (terlampir)


Untuk itu diusulkan kepada direktur RS Dharma Nugraha dapat diproses sebagai staf medis dokter umum dan penugasan klinik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 September 2023

Hormat kami

Ketua komite medik



dr. Henry Boyke SpB, FISQUA

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 020/KEP-DIR/RSDN/IX/2023
TENTANG
PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINMENT) ATAS NAMA
dr Raden Yane Pilgrima DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang	:	a	bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang
		b	bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama dr Raden Yane Pilgrima yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;
		c	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis (Clinical Appoinment) atas nama dr Raden Yane Pilgrima di RS Dharma Nugraha.

Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
		2	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		3	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
			Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
		7	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
		8	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;


MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memutuskan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Tentang Penugasan Klinis (Clinical Appoinment) Atas Nama dr Raden Yane Pilgrima Di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
KEDUA	:	Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer 020/KEP-DIR/RSDN/IX/2023 Tentang Penugasan klinis (clinical appointment) atas nama dr Raden Yane Pilgrima di RS Dahram Nugraha.

Nama Dokter : dr Raden Yane Pilgrima	Kompetensi Dokter Umum
RINCIAN	KEWENANGAN
Typhoid fever	Mandiri
Gastritis	Mandiri
Essential hypertension	Mandiri
Secondary hypertension`	Mandiri
Pulmonary hypertension	Mandiri
Infeksi Saluran napas atas	Mandiri
Gastro enteritis	Mandiri
Asma ringan	Mandiri
Infeksi saluran kencing ringan	Mandiri
Pharingitis	Mandiri
Rhinitis	Mandiri
Tonsilitis	Mandiri
Food Alergi	Mandiri
Acut Bronchitis	Mandiri
Malaria	Mandiri
Dysentry bacilli	Mandiri
Cholera	Mandiri
Pertussis	Mandiri
Influenza	Mandiri
Morbilli	Mandiri
Mumps	Mandiri
Tindakan Resusitasi Jantung –Paru	Mandiri
Penanganan sesak nafas ringan sampai berat (tanpa ventilator)	Mandiri
Penanganan awal kegawat daruratan pada jantung	Mandiri
Penanganan Pasien dengan Syok	Mandiri
Menjahit luka ringan sampai sedang	Mandiri
Pemasangan tampon hidung bagian anterior	Mandiri
Partus normal dengan posisi kepala sudah dipintu vagina	Mandiri
Penanganan awal luka bakar	Mandiri
Penanganan kejang	Mandiri
Penanganan keracunan dan gigitan binatang	Mandiri
Penanganan awal trauma kepala	Mandiri
Penanganan awal fraktur terbuka dan fraktur tertutup	Mandiri
Manajemen obat-obatan, cairan intravena dan darah	Mandiri
Pengelolaan perdarahan akut	Mandiri

Interpretasi EKG	Mandiri
Insisi dan eksisi abses pada kulit	Mandiri
Kumbah lambung	Mandiri
Anestesi local	Mandiri
Pengelolaan luka	Mandiri
Pungsi vena	Mandiri
Urethral catheterization	Mandiri
Pasang NGT	Mandiri
Decompression of tension pneumothorax	Mandiri
Manajemen fraktur	Mandiri
Endotracheal intubasi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2023

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD